

BAB IV

TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK MALAYSIA DI SELANDIA BARU

A. Pelaksanaan hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik Malaysia di Selandia Baru dalam kasus tindak pidana percobaan perkosaan menurut pasal 31 Konvensi Wina 1961

Semenjak dahulu, dalam hubungan pertukaran utusan maupun wakil negara (yang sekarang lazim disebut diplomat) telah diberikan hak kekebalan dan hak istimewa. Pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan tersebut ditujukan agar para wakil diplomat dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan lancar dan dapat dengan maksimal. Dengan adanya praktik kebiasaan dalam pergaulan internasional tersebut maka para sarjana hukum mulai mencari dasar-dasar teoritis dari pemberian hak-hak kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa ini. Dengan adanya dasar hukum tersebut maka perkembangan suatu pemberian hak-hak kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa secara timbal balik antara negara-negara dapat mempunyai patokan-patokan yang dapat diterima secara baik oleh semua negara dalam pergaulan antarnegara pada masyarakat internasional ini.¹

Ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 yang menyangkut fungsi perwakilan diplomatik meliputi empat tugas yaitu²:

- 1 Mewakili negaranya di negara penerima. Perwakilan diplomatik yang dibuka oleh sesuatu negara ke negara lain merupakan suatu perwakilan yang permanen (*permanen mission*) dan mempunyai tugas dan fungsi yang cukup beragam (*ius representationis*) yaitu hak

1 Setyo Widagdo, dan Hanif Nur Widhiyanti, *Op.Cit.*, hal. 72.

2 Sumaryono Suryokusumo, *Op.Cit.*, hal. 70.

keterwakilan suatu negara secara keseluruhan. Tugas utama seorang Duta Besar adalah untuk mewakili negara pengirim di negara penerima dan untuk bertindak sebagai saluran hubungan yang resmi antara pemerintah dari kedua negara.

- 2 Perlindungan terhadap kepentingan negara pengirim dan warga negaranya. Tugas kedua yang juga penting dari perwakilan diplomatik adalah untuk melindungi kepentingan dari negara pengirim dan kepentingan dari warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.
- 3 Melakukan perundingan dengan negara penerima. Perwakilan diplomatik juga mempunyai tugas untuk melakukan perundingan mengenai berbagai masalah yang pada umumnya dilakukan oleh duta besar.
- 4 Laporan perwakilan diplomatik kepada pemerintahnya. Fungsi perwakilan diplomatik lainnya yang juga penting adalah menyangkut kewajiban untuk memberikan laporan kepada negaranya mengenai keadaan dan perkembangan negara penerima dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum mengenai berbagai aspek baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan tugas para pejabat diplomatik tersebut seringkali melakukan pelanggaran. Mereka mengandalkan hak dan kekebalan seorang pejabat diplomat untuk melakukan penyalahgunaan tanggung jawab. Pejabat diplomatik tidak seharusnya berlindung kepada atributnya yang memberikan kekebalan dan keistimewaan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum nasional negara penerima dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomat. Meskipun dalam Hukum Internasional terdapat prinsip "*Par in parem non habet imperium*" artinya para pihak (negara) yang sama kedudukannya tidak mempunyai yurisdiksi terhadap pihak lainnya.

1. Kronologis Kasus Percobaan Perkosaan oleh Pejabat Diplomatik Malaysia di Selandia Baru

Kejadian bermula ketika Rizalman yang bertugas sebagai atase militer ditangkap pada bulan Mei 2014 setelah dituduh membuntuti dan mencoba memperkosa wanita berusia 21 tahun, Tania Billingsley, di rumah korban di Wellington. Insiden ini terjadi pada 9 Mei dan polisi mendakwa Rizalman masuk ke rumah orang lain dan berniat memperkosa korbannya. Namun dengan memanfaatkan kekebalan diplomatik yang dimilikinya ia kemudian berhasil lolos dan meninggalkan Selandia Baru untuk pulang ke Malaysia, yang akhirnya memicu kemarahan di kedua negara.³ Korbannya sendiri telah mengungkapkan diri dalam sebuah *interview* di televisi dan dalam *interview* tersebut ia mengungkapkan kritiknya terhadap pemerintah Selandia Baru dalam hal penanganan kasus tersebut.⁴

Kasus perkosaan yang dilakukan oleh diplomat Malaysia di Selandia Baru, Muh. Rizalman bin Ismail telah membuat pemerintah setempat geram. Bahkan, otoritas Selandia Baru telah memanggil atasan Rizalman terkait kasus ini. Perdana Menteri Selandia Baru John Key mengatakan bahwa Selandia Baru sangat serius dalam menangani kasus ini. Tindakan tegas yang diambil Selandia Baru menurut Key, salah satu agar hubungan baik Malaysia-Selandia Baru terus terjaga. Walau telah berada di Malaysia, Key tetap berharap Rizalman dapat diadili di Selandia Baru.⁵ Sebelumnya, John Key mengatakan bahwa Selandia Baru telah secara resmi meminta penanggalan kekebalan, namun kemudian ditolak oleh negara pengirim. Key mengatakan agar diplomat tersebut dapat menghadapi konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya, namun Key menambahkan bahwa sebagai

3 <http://news.detik.com/read/2014/10/24/150502/2729155/934/diplomat-malaysia-hadapi-kasus-percobaan-pemeriksaan-di-selandia-baru> diakses pada tanggal 30 November 2016, pkl. 10.21 WIB

4 <http://www.bbc.com/news/world-asia-29751651> diakses pada tanggal 30 November 2016, pkl. 11.14 WIB

5 <http://ns1.kompas.web.id/read/read/2014/07//01/413/1006542/diplomat-lakukan-perkosaan-selandia-baru-panggil-dubes-malaysia> diakses pada tanggal 30 November 2016, pkl. 10.28 WIB

peserta penandatanganan Konvensi Wina 1961 Selandia Baru tidak punya pilihan selain membiarkan diplomat tersebut untuk bebas.⁶

Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman sendiri mengatakan bahwa diplomat tersebut akan dikembalikan ke Selandia Baru jika diperlukan. Selandia Baru dan Malaysia memiliki catatan yang berlawanan tentang bagaimana diplomat tersebut dapat kembali ke Malaysia. Selandia Baru merilis dokumen kepada media lokal yang menunjukkan bahwa Komisi Tinggi Malaysia menolak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik diplomat tersebut. Tetapi kemudian Menteri Luar Negeri Malaysia dalam konferensi pers mengatakan bahwa pada awalnya Malaysia telah berkeinginan untuk menanggalkan kekebalannya, namun berdasarkan hasil diskusi. Selandia Baru menawarkan sebuah alternatif untuk mengembalikan diplomat tersebut ke Malaysia. Namun begitui, Menteri Luar Negeri Malaysia sendiri berkomitmen bahwa pemerintah tidak akan melindungi diplomat tersebut. Dan berpendapat bahwa kekebalan diplomatik dari seorang diplomat bukanlah merupakan sebuah lisensi untuknya melakukan sebuah kejahatan.⁷

Muh. Rizalman sendiri meninggalkan Selandia Baru ketika sedang menunggu persidangan untuk kasusnya, yang kemudian memantik kemarahan di Selandia Baru dan pertentangan dengan Malaysia tentang bagaimana ia dapat menggunakan kekebalan diplomatik untuk bisa meninggalkan Selandia Baru. Menurut laporan media setempat, sehubungan dengan hal tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru setelah mereka memberikan kesan bahwa para

⁶ <http://www.stuff.co.nz/national/politics/10214284/PM-wants-diplomatic-immunity-waived> diakses pada tanggal 30 November 2016, pkl. 11.03 WIB

⁷ <http://www.bbc.com/news/world-asia-28102772> diakses pada tanggal 30 November 2016, pkl. 13.14 WIB

pejabatnya entah bagaimana mengesahkan keberangkatan Muh. Rizalman dari Selandia Baru.⁸

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully mengatakan bahwa pilihan untuk mengirim kembali diplomat tersebut seharusnya tidak pernah diberikan dan meminta maaf atas cara departemennya menangani kasus ini dan mengatakan telah meminta maaf kepada Perdana Menteri karena hal ini. Di Malaysia sendiri, pihak oposisi dan para aktivis juga telah menyuarakan agar diplomat tersebut dikembalikan ke Selandia Baru. Kasus ini telah kegemparan di Selandia Baru dan pemerintah sedang menghadapi berbagai kritikan karena tidak berhasil memberikan kepastian bahwa diplomat tersebut dapat menghadapi proses peradilan. Pemerintah Malaysia dituduh oleh warga negaranya sendiri dalam hal perlindungan yang salah yang diberikan kepada diplomat tersebut. Menanggapi hal ini McCully berpendapat tidak ada maksud dari kedua pemerintahan untuk membiarkan masalah ini, tidak peduli apakah akan diproses di Malaysia atau Selandia Baru, karena adanya komitmen yang kuat dari kedua negara untuk menegakkan keadilan. Malaysia akhirnya setuju untuk mengirim kembali utusan diplomatiknya ke Selandia Baru untuk menghadapi tuntutan percobaan pemerkosaan tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Malaysia pemerintah Malaysia berpendapat bahwa keputusan tersebut akan memberikan kesempatan bagi Rizalman untuk dapat bekerja sama secara penuh dan dapat membantu pihak Selandia Baru dalam proses investigasi terhadapnya. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCurry mengatakan bahwa hal ini merupakan perkembangan yang sangat baik dan merupakan itikad baik dan integritas dari Malaysia.⁹ Ia juga menekankan bahwa

⁸ <http://www.bbc.com/news/world-asia-29751651> diakses pada tanggal 30 November 2016, pkl. 13.43 WIB

⁹ <http://www.theguardian.com/world/2014/jul/02/malaysia-diplomat-new-zealand-rape-charge> diakses pada tanggal 30 November 2016, pkl. 15.39 WIB

sudah merupakan tanggung jawab dari seorang diplomat untuk menghormati hukum dan peraturan dari negara penerima. Perdana Menteri Selandia Baru juga memberikan kepastian bahwa Rizalman akan mendapatkan proses peradilan yang adil dan hidupnya tidak akan berada dalam bahaya.¹⁰

Pemerintah Malaysia telah merasa yakin pada sistem hukum dari Selandia Baru dan percaya bahwa diplomatnya tersebut akan diberikan perlakuan yang adil dalam menghadapi kasusnya. Pejabat militer senior dari Kementerian Pertahanan Malaysia akan mendampingi diplomat tersebut dan pemerintah juga akan menyediakan bantuan hukum bila dibutuhkan.¹¹

Muhammad Rizalman akhirnya diterbangkan kembali ke Selandia Baru pada bulan Oktober 2014. Ia dikawal 2 petugas kepolisian Selandia Baru dan 2 polisi militer Malaysia.¹² Akhirnya pengadilan Selandia Baru menyatakan seorang mantan diplomat Malaysia bersalah melakukan penyerangan tidak senonoh dan menghukum tahanan rumah selama sembilan bulan. Muhammad Rizalman bin Ismail akan dideportasi setelah selesai menjalankan hukumannya.¹³

2. Status hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik Malaysia di Selandia Baru dalam kasus tindak pidana percobaan perkosaan menurut beberapa teori hukum diplomatik

Kekebalan para pejabat diplomatik adalah kebebasan dari penangkapan atau penahanan.

Kebebasan ini adalah merupakan jaminan bagi seorang pejabat diplomatik dalam melakukan

10 <http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/malaysia-asked-to-drop-sex-assault-charge-against-envoy-nz-documents-show> diakses pada tanggal 30 November 2016, pkl. 10.07 WIB

11 <http://www.bbc.com/news/world-asia-28122930> diakses pada tanggal 30 November 2016, pkl. 12.13 WIB

12 <http://news.detik.com/read/2014/10/24/150502/2729155/934/diplomat-malaysia-hadapi-kasus-percobaan-perkosaan-di-selandia-baru> diakses pada tanggal 30 November 2016, pkl. 10.21 WIB

13 <http://cybersulutdaily.com/masuk-kamar-perempuan-mantan-diplomat-malaysia-dihukum-di-selandia-baru/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2016, pkl. 16.51 WIB

fungsinya. Setiap penekanan secara langsung terhadap seorang diplomat yang mewakili negaranya dapat dianggap sebagai ditujukan langsung terhadap negara yang mewakilinya, namun seorang diplomat diwajibkan pula untuk tetap menghormati peraturan-peraturan dan/atau undang-undang dari negara penerima.

Setelah apa yang dilakukan oleh Muh. Rizalman selaku wakil diplomat Malaysia di Selandia Baru yang melakukan tindak pidana percobaan perkosaan terhadap warga sipil di Wellington, Selandia Baru, muncullah tanda tanya besar. Apakah hak kekebalan dan keistimewaan wakil diplomat Malaysia tersebut masih dapat dilaksanakan atau tidak?

Connel dalam bukunya *International Law, Vol. II 1965*, mengemukakan bahwa terdapat 3 teori dasar pemberian hak kekebalan dan keistimewaan, yaitu *extritoriality theory*, *representative character theory* dan *functional necessity theory*. Alasan penulis menggunakan pendekatan teori asal mula pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, karena sebelum menentukan apakah hak kekebalan dan keistimewaan tersebut masih dapat berlaku atau tidak maka penulis akan menjabarkan hubungan antara teori-teori tersebut dengan kasus yang sedang diteliti. Dan dari teori-teori tersebut, teori manakah yang paling tepat dalam menentukan status hak kekebalan dan keistimewaan wakil diplomat tersebut masih dapat berlaku atau tidak. Jika dikaitkan dengan teori-teori asal mula pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik akan sebagai berikut.

a. *Exterritoriality Theory*

Menurut teori ini seorang pejabat diplomatik dianggap tidak berada di negara penerima melainkan berada dalam negara pengirim, meskipun kenyataannya dia berada di wilayah negara penerima.¹⁴ Dari pengertian teori tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun pejabat diplomatik tersebut berada di wilayah negara penerima namun tidak tunduk dan tidak dikuasai oleh hukum negara penerima, tetapi tetap tunduk pada hukum negara

14 Setyo Widagdo, dan Hanif Nur Widhiyanti, *Op.Cit.*, hal. 73.

pengirim.¹⁵ Namun apa yang dilakukan oleh wakil diplomatik Malaysia tersebut tetap mengikuti peraturan hukum di negara penerima, kenapa demikian? Karena teori *extritoriality* ini lebih ditujukan ke gedung perwakilan diplomatik bukan ke perbuatan kriminalnya. Jadi seluruh gedung perwakilan dan perabotan yang ada di dalamnya termasuk orang-orang yang mendiami gedung perwakilan dianggap ada di luar wilayah negara penerima. Wilayah tersebutlah yang dianggap sebagai perluasan dari wilayah negara pengirim.

Jadi apa yang dilakukan oleh wakil diplomatik Malaysia di Selandia Baru tersebut tetap saja tidak dapat dibenarkan karena termasuk perbuatan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan, meskipun berada Selandia Baru atau di Malaysia bahkan di seluruh dunia, perbuatan tersebut tetap saja termasuk perbuatan kriminal dan sudah seharusnya dipidana.

b. Representative Character Theory

Menurut teori ini, diplomat dianggap sebagai simbol atau lambang negara pengirim sekaligus wakil negara pengirim di negara penerima.¹⁶ Dalam kapasitas itulah pejabat dan perwakilan diplomatik asing menikmati hak-hak kekebalan di negara penerima. Memberikan hak-hak kekebalan kepada pejabat-pejabat diplomatik asing juga berarti bahwa negara penerima menghormati negara pengirim, kebesaran, kedaulatan serta kepala negaranya.¹⁷

Jadi apa yang dilakukan oleh wakil diplomat Malaysia di Selandia Baru tersebut sangat tidak dapat dibenarkan karena sudah mencoreng negaranya dengan tindakannya tersebut. Menurut teori ini, segala perbuatan diplomat harus dianggap sebagai pencerminan kehendak

15 Lihat Bab II hal 24.

16 Widodo, *Op.Cit.*, hal. 119.

17 Lihat Bab II hal. 24

negara pengirim. Sudah seharusnya hak kekebalan dan keistimewaan wakil diplomatik tersebut dicabut karena sudah mencoreng nama baik dari negara pengirimnya sendiri.

Berpegang pada teori ini, maka tidak jarang tindakan-tindakan kriminal diplomat dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik antara negara pengirim dengan negara penerima apalagi jika negara tersebut seolah-olah melindungi wakil diplomatnya dari tuntutan pidana.

c. Functional Necessity Theory

Jika menurut teori ini, karena tindakan percobaan perkosaan oleh wakil diplomat Malaysia di Selandia Baru tersebut, maka sudah seharusnya jika kekebalan dan keistimewaan wakil diplomat Malaysia ditanggalkan. Karena menurut teori ini, hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik perlu diberikan kepada diplomat agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga hasil pekerjaan memuaskan negara penerima dan negara pengirim. Dengan memberikan tekanan pada kepentingan fungsi terbuka jalan bagi pembatasan hak-hak kekebalan sehingga dapat diciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan hak-hak negara penerima.¹⁸

Apa yang dilakukan oleh wakil diplomat Malaysia di Selandia Baru tersebut jelas tidak termasuk dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil diplomatik dan apa yang dilakukannya dengan kembali ke negaranya tersebut termasuk dalam penyalahgunaan fungsinya sebagai wakil diplomat yang dapat menikmati hak kekebalan dan keistimewaan.

Disini penulis menggunakan teori yang ketiga yaitu teori kebutuhan fungsional (*functional necessity theory*) dalam menentukan status hak kekebalan pejabat diplomatik Malaysia yang melakukan percobaan perkosaan terhadap warga sipil di Selandia Baru. Alasannya karena hanya teori inilah yang paling rasional diantara teori lainnya. Penulis sangat setuju dengan alasan bahwa pemberian hak kekebalan tersebut demi untuk kelancaran wakil diplomat dalam menjalankan tugas-tugasnya di negara penerima. Dan apa yang

18 Ibid hal. 24

dilakukan oleh wakil diplomat tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas kenegaraannya. Maka dari itu sudah seharusnya jika hak kekebalannya ditanggalkan.

3. Status hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik Malaysia di Selandia Baru dalam kasus tindak pidana percobaan perkosaan menurut pasal 31 Konvensi Wina 1961

Konvensi Wina 1961 telah menandai tonggak sejarah yang sangat penting karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik, khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara, khususnya para pihak agar di dalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melaksanakan fungsi dan tugas diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan persahabatan di antara semua negara. Konvensi Wina 1961 membawa pengaruh sangat besar dalam perkembangan hukum diplomatik. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan hukum pelaksanaannya.¹⁹

Agar suatu konvensi dapat mengikat negara tersebut maka tiap negara haruslah menjadi pihak dalam konvensi. Adapun kesepakatan untuk mengikat diri pada konvensi merupakan tindak lanjut negara-negara setelah diselesaikan suatu perundingan untuk membentuk perjanjian internasional. Tindakan-tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara, kewajiban tersebut antara lain adalah kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan konvensi. Akibat dari pengikatan diri ini adalah negara-negara yang menjadi peserta harus tunduk pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam konvensi baik secara keseluruhan atau sebagian.

19 J. G. Starke, *Op.Cit.*, hal. 74

Akibat dari adanya perbedaan – perbedaan pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian internasional oleh dua negara akan menimbulkan sengketa atau konflik. Begitu pula di dalam menjalankan tugas-tugas dan misi-misi diplomatik, tidak jarang sering terjadi perselisihan, konflik, atau peristiwa apapun yang tidak diharapkan. Tidak jarang juga akibat dari peristiwa yang tidak diharapkan itu menimbulkan kerugian entah itu dari negara pengirim maupun negara penerima. Oleh sebab itu seseorang wakil diplomat diberikan hak kekebalan dan keistimewaan guna memperlancar dirinya dalam menjalankan misi-misi diplomatik tersebut.

Sebenarnya di dalam Konvensi Wina 1961 telah mengatur semua yang berkaitan tentang diplomatik, terutama mengenai hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut. Salah satu pasal dalam Konvensi Wina 1961 yang mengatur tentang hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik adalah pasal 31.

Pada pasal 31 Konvensi Wina 1961 menyatakan:

- “(1) A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:*
- (a) A real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;*
 - (b) An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;*
 - (c) An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.*
- (2) A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.*
- (3) No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.*

(4) *The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State.*"²⁰

Menurut pasal 31 tersebut;

ayat (1) seorang agen diplomatik kebal dari yurisdiksi kriminal negara penerima. Dia juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif, kecuali dalam kasus:

- (a) suatu tindakan nyata yang berkaitan dengan harta tidak bergerak pribadi terletak di wilayah negara penerima, kecuali jika ia memegang itu atas nama negara untuk pengiriman tujuan misi;
 - (b) tindakan yang berkaitan dengan suksesi di mana agen diplomatik terlibat sebagai pelaksana administrator, ahli waris atau waris sebagai orang pribadi dan bukan atas nama negara pengirim;
 - (c) tindakan yang berkaitan dengan setiap profesional atau kegiatan komersial dilaksanakan oleh diplomat agen di negara penerima di luar fungsi resminya.
- (2) Sebuah agen diplomatik tidak diwajibkan untuk memberikan bukti sebagai saksi.
- (3) Tidak ada langkah-langkah pelaksanaan dapat diambil sehubungan dengan agen diplomatik kecuali dalam kasus-kasus datang di bawah sub-paragraf (a), (b) dan (c) ayat 1 pasal ini, dan menyediakan bahwa langkah yang bersangkutan dapat diambil tanpa melanggar tidak dapat diganggu gugat dari orang atau kediamannya.

20 Lihat Pasal 31 Konvensi Wina 1961

- (4) Kekebalan dari agen diplomatik dari yurisdiksi negara penerima tidak mengecualikannya dari yurisdiksi negara pengiriman.

Berpegang dari pasal 31 Konvensi Wina 1961 tersebut, kita dapat menarik kesimpulan apakah hak kekebalan dan keistimewaan dari pejabat diplomatik Malaysia di Selandia Baru yang melakukan tindak pidana percobaan perkosaan masih dapat dilaksanakan atau tidak. Tapi di pasal 31 tersebut tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci tindak kriminal seperti apa saja yang termasuk di dalam kekebalan wakil diplomatik.

Jika dilihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri kata kriminal adalah yang berkaitan dengan kejahatan.²¹ Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kriminal tersebut sama dengan kejahatan, dan kejahatan merupakan suatu tindak pidana yang patut dan seharusnya mendapatkan sanksi pidana maupun perdata. Meskipun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak dijelaskan golongan-golongan perbuatan seperti apa yang termasuk di dalam kategori kejahatan, namun semua perbuatan yang tidak sesuai / bertentangan dengan undang-undang sudah dapat dikategorikan ke dalam kejahatan. Faktanya apa yang dilakukan oleh wakil diplomat Malaysia tersebut sudah termasuk di dalam kategori kejahatan karena mengancam keamanan salah satu warga sipil di Selandia Baru yang bernama Tania Billingsley yang seharusnya korbannya tersebut memperoleh keamanan beserta kenyamanan di dalam kediamannya tersebut, namun faktanya keamanan dan kenyamanan tersebut tidak didapatkannya akibat dari perbuatan wakil diplomat tersebut. Jadi, jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan dari wakil diplomat Malaysia tersebut termasuk dalam kategori kejahatan yang sudah layak untuk dijatuhi hukuman.

²¹ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

Arti kejahatan atau tindak pidana tidak hanya dirumuskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saja, tapi juga di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kejahatan atau tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Manusia;
2. Melanggar peraturan pidana;
3. Diancam dengan hukuman;
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
5. Dan adanya pertanggung jawaban.²²

Apa yang dilakukan oleh Muh. Rizalman selaku wakil diplomat Malaysia di Selandia Baru tersebut sebenarnya termasuk dalam tindak pidana karena sudah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana. Tidak ada negara yang membenarkan kejahatan seksual seperti yang dilakukan oleh Muh. Rizalman tersebut kepada Tania Billingsley.

Apa yang dilakukan oleh wakil diplomat tersebut juga termasuk dalam kejahatan yang terencana, karena sebelum melakukan aksinya, wakil diplomat berusia 38 tahun ini sudah menunggu di luar rumah korbannya selama 30 menit sebelum kemudian masuk ke dalam rumah tanpa izin dan berjalan hingga ke kamar tidur korban dalam keadaan setengah telanjang.

Kejahatan atau kriminalitas juga dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut.²³

1. Kriminalitas ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang (atau lebih) dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.
2. Kriminalitas ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi

²² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²³ Drs. Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung, 1987, hal. 11.

hukuman. Dalam hal ini jika seseorang belum dijatuhi hukuman, berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.

Jadi, jika disesuaikan dengan aspek ini, maka Muh. Rizalman belum termasuk dalam kategori penjahat, meskipun apa yang telah dilakukannya sudah jelas merupakan suatu tindak pidana. Sebab dia belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan setempat serta belum dijatuhi hukuman, karena wakil diplomat tersebut telah menggunakan hak kekebalannya untuk meninggalkan Selandia Baru dan kembali ke Malaysia. Akibatnya apa yang dilakukannya tersebut menuai kemarah dan kecaman dari penduduk Selandia Baru.

3. Kriminalitas ditinjau dari aspek sosial ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek inilah yang sebenarnya menjadi patokan di dalam mengadili wakil diplomat tersebut. Karena perbuatan Muh. Rizalman tersebut sudah tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Selandia Baru atau bahkan di seluruh dunia. Juga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sudah seharusnya jika hak kekebalan dan keistimewaan dari wakil diplomat Malaysia tersebut dicabut dan tidak dapat digunakan lagi. Meskipun dalam prakteknya, Muh. Rizalman tersebut dengan menggunakan hak kekebalannya untuk meninggalkan Selandia Baru dan kembali ke negaranya Malaysia. Meskipun Malaysia sudah dengan jelas menyatakan bahwa hak kekebalan dan keistimewaan dari wakil diplomatnya sudah dicabut, namun Muh. Rizalman berharap dapat diadili di negaranya tersebut.

Namun apa yang dilakukan oleh Muh. Rizalman tersebut menuai kecaman dan kemarahan dari warga Selandia Baru kepada pemerintah Malaysia yang seolah-olah melindungi wakil diplomatnya tersebut. Kemarahan dan kecaman warga Selandia Baru juga ditujukan kepada pemerintahan Selandia Baru tersebut karena tidak dapat melindungi warga negaranya dan seolah-olah membiarkan wakil diplomat tersebut tidak diadili di Selandia Baru.

Untuk menjaga hubungan baik antar Selandia Baru dan Malaysia, akhirnya wakil diplomat tersebut setelah sebelumnya ditanggalkan hak kekebalannya oleh pemerintahan Malaysia, selanjutnya pemerintah Malaysia juga mengirimkan kembali wakil diplomatnya tersebut untuk menghadapi proses hukum di negara penerima, yaitu Selandia Baru.

Jadi, meskipun seorang wakil diplomat mendapatkan hak kekebalan dan atas hak tersebut seorang wakil diplomat kebal dari segala tuntutan hukum, namun tidak berlaku jika wakil diplomat tersebut melakukan tindak kriminal. Wakil diplomat juga harus tetap menghormati peraturan perundang-undangan negara setempat. Seperti yang disebutkan di dalam teori kebutuhan fungsional (*functional necessity theory*), bahwa wakil diplomat diberikan hak-hak kekebalan dan keistimewaan tersebut agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Jelas apa yang dilakukan oleh wakil diplomat Malaysia tersebut sudah menyalahgunakan hak kekebalannya tersebut, dan perbuatannya tidak sesuai dengan fungsinya sebagai wakil diplomat.

Meskipun pasal 31 Konvensi Wina 1961 tidak menyebutkan dengan jelas tindak kriminal seperti apa yang termasuk dalam hak kekebalan wakil diplomat, namun tindak pidana percobaan perkosaan yang dilakukan oleh Muh. Rizalman tersebut tidak dapat dibenarkan. Maka dari itu sudah sewajarnya jika hak kekebalan Rizalman tersebut ditanggalkan.

B. Proses hukum atas tindak pidana percobaan perkosaan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Malaysia di Selandia Baru menurut Konvensi Wina 1961

Setiap negara memiliki hak untuk melindungi dan memelihara eksistensinya dalam masyarakat internasional. Akan tetapi, hak tersebut tidak menyiratkan adanya pembenaran tindakan negara untuk melindungi serta memelihara eksistensinya melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Dasar dari hak ini mengacu pada hukum alam sebagai hukum ideal yang didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk berakal yang antara lain, menentukan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan diri.²⁴

Dalam skala internasional, konsepsi hukum alam tersebut melahirkan pandangan bahwa setiap negara disamping memiliki hak-hak tersebut diatas, juga memiliki kewajiban-kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melahirkan adanya suatu permusuhan antara satu negara dan negara lainnya. Tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban internasional itu menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan karena pelanggaran tersebut.²⁵

Agar suatu peristiwa dapat dikategorikan akan menimbulkan pertanggungjawaban negara, maka ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Adanya suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional atau tidak dikehendaki oleh pihak negara yang dirugikan.
2. Adanya kerusakan atau kerugian yang diderita dari pihak negara lain.

24 FX. Adji Samekto, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 101.

25 *Ibid*, hal. 101.

26 *Ibid*, hal. 103.

Unsur lain yang harus dipenuhi adalah tindakan tersebut harus dapat dilimpahkan pertanggungjawabannya kepada negara. Negara wajib bertanggung jawab atas tindakan-tindakan organ-organ pemerintahnya, terlepas dari terlampaui tidaknya wewenang yang diberikan terhadapnya menurut hukum nasional. Sudah seharusnya pejabat diplomatik untuk selalu menjaga nama baiknya dan negaranya dengan mematuhi aturan hukum internasional maupun hukum nasional dimana ia berada.

Merujuk pada kasus percobaan perkosaan yang dilakukan oleh wakil diplomat Malaysia kepada warga sipil di Selandia Baru. Apa yang dilakukan oleh wakil diplomat tersebut sudah merusak nama baiknya serta negaranya. Maka sudah seharusnya jika wakil diplomat tersebut mendapatkan hukuman dan mengikuti proses hukum atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dalam kasus ini pun, proses hukum atas tindak pidana tersebut bisa dibilang cukup rumit dan tidak seperti biasanya.

Pada umumnya negara penerima akan langsung memasang sikap *persona non grata* kepada wakil diplomat akibat dari perbuatannya yang tidak dapat diterima.

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1961 menyatakan:

“(1) The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other members of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.

(2) If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.”

Berdasarkan pasal ini ditegaskan bahwa negara penerima setiap saat dan tanpa penjelasan dapat memberitahu negara pengirim bahwa kepala perwakilan ataupun salah seorang anggota

staf diplomatiknya adalah *persona non grata*, karena itu negara pengirim harus memanggil pulang atau mengakhiri fungsinya di perwakilan. Dapat juga seseorang dinyatakan sebagai orang yang tidak disenangi (*non grata*) atau tidak dapat diterima (*not acceptable*) sebelum tiba di wilayah negara penerima. Selanjutnya ayat (2) dinyatakan bahwa bila negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas melaksanakan kewajibannya, negara penerima dapat menolak untuk mengakui pejabat yang bersangkutan sebagai anggota perwakilan.²⁷

Pada umumnya, pemerintah negara penerima dapat menyatakan seorang diplomat *persona non grata* dan sebagai akibatnya diplomat tersebut harus meninggalkan negara akreditasinya. Atau seorang pejabat diplomatik akan ditanggalkan hak kekebalannya dan mengikuti proses hukum di negara asalnya. Selandia Baru selaku negara penerima tidak melakukan hal tersebut, karena jika Selandia Baru melakukan *persona non grata* tersebut, maka pejabat diplomatik tersebut dapat kembali ke negara asalnya, sedangkan Selandia Baru ingin atase militer tersebut menjalani proses hukum dan diadili di negara penerima tersebut. Mengingat Muh. Rizalman selaku atase militer Malaysia tersebut dapat kembali ke negaranya dengan mengklaim kekebalan diplomatik yang dimilikinya.

Menurut hukum internasional negara penerima tidak memiliki hak dalam keadaan yang bagaimanapun juga untuk menuntut juga menghukum seorang pejabat diplomatik. Permintaan untuk menanggalkan kekebalan seorang diplomat bisa dikaitkan sebagai suatu jalan yang layak untuk membatasi kekebalan diplomat dan yurisdiksi negara penerima. Permintaan untuk

²⁷ Lihat Pasal 9 Konvensi Wina 1961

menanggalkan oleh Kementrian Luar Negeri negara penerima sebelum deklarasi *persona non grata* bisa dikenakan terhadap diplomat tersebut.²⁸

Dalam hal terjadinya tindak kejahatan yang cukup serius yang melibatkan seorang pejabat diplomatik di negara penerima dan negara penerima tidak cukup untuk mengenakan deklarasi *persona non grata* terhadap diplomat tersebut, karena tindak kejahatan yang sangat melanggar undang-undang dan dianggap sangat merugikan negara penerima, maka Konvensi Wina 1961 memuat ketentuan bahwa negara penerima dapat meminta kepada perwakilan diplomatiknya agar kekebalan diplomatik pejabat diplomatik tersebut dapat ditanggalkan dengan maksud agar setelah ditanggalkan, diplomat dapat diadili oleh pengadilan di negara penerima.

Agar seorang wakil diplomatik tersebut dapat diadili, maka sebelumnya status kekebalannya harus ditanggalkan terlebih dahulu. Dari pasal 32 Konvensi Wina 1961, jelas bahwa yang mempunyai hak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik adalah negara pengirim. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak kekebalan diplomatik adalah bersumber pada hukum internasional, maka yang mempunyai hak tersebut juga subjek hukum internasional. Hingga saat ini wakil diplomatik bukanlah merupakan subjek hukum internasional. Melainkan merupakan alat perlengkapan negara, negaralah yang merupakan subjek hukum internasional. Dengan demikian negara pengirimlah yang merupakan instansi yang dapat dan berwenang untuk melepaskan / menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut.²⁹

Selama tidak ditanggalkan kekebalan diplomatiknya maka ia tidak dapat diproses perkaranya karena ia akan tetap tidak bisa diganggu gugat, baik ditangkap atau dikenakan

28 Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hal. 144.

29 Edy Suryono, *Op.Cit.*, hal. 60-61.

penahanan karena ia akan tetap kebal dari kekuasaan hukum baik pidana, hukum perdata dan hukum acara.³⁰

Permintaan untuk menanggalkan kekebalan seorang diplomat bisa dikaitkan sebagai suatu jalan yang layak untuk membatasi kekebalan diplomat dan yurisdiksi negara penerima. Permintaan untuk menanggalkan kekebalan semacam itu bisa dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri negara penerima sebelum deklarasi *persona non grata* bisa dikenakan terhadap wakil diplomat tersebut.³¹

Pemerintah Selandia Baru secara resmi telah meminta penanggalan kekebalan karena Selandia Baru juga menghadapi berbagai kritikan karena tidak berhasil memberikan kepastian diplomat tersebut akan dapat menghadapi proses peradilan di Selandia Baru. Begitupun di Malaysia sendiri, dimana pemerintahnya juga mendapat tuduhan dari warga negaranya karena dianggap telah memberikan perlindungan yang salah kepada diplomat tersebut, dan bukan hanya itu, pihak oposisi dan para aktivis di Malaysia juga menyuarakan agar diplomat tersebut dikembalikan ke Selandia Baru untuk menjalani proses hukum.

Kemudian menurut *Grant v McClanahan* permintaan untuk menanggalkan kekebalan seorang diplomat dapat dikaitkan sebagai suatu jalan yang layak untuk membatasi kekebalan diplomat dari yurisdiksi negara penerima. Permintaan penanggalan kekebalan dapat dilakukan oleh Menteri Luar Negeri negara penerima sebelum deklarasi *persona non grata* dinyatakan. Ketika seorang diplomat tidak dapat diterima (*unacceptable*) karena pelanggaran yang dilakukannya, Kementerian Luar Negeri dapat meyarankan secara lisan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik diplomat tersebut untuk memulangkannya agar hubungan baik kedua

30 Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hal. 145.

31 *Ibid*, hal. 146.

negara dapat tetap terjaga. Jika saran tersebut ditolak atau diabaikan, maka Kementerian Luar Negeri boleh meminta diplomat tersebut ditanggalkan kekebalannya sehingga tindakan terhadapnya dapat dilakukan atas kejahatannya. Jika permintaan tersebut ditolak, deklarasi *persona non grata* dapat dikenakan.³²

Pemerintah Malaysia akhirnya setuju untuk mengirim kembali utusan diplomatiknya ke Selandia Baru setelah sebelumnya telah menanggalkan kekebalan dari atase militernya tersebut untuk menghadapi tuntutan percobaan pemerkosaan tersebut. Pemerintah Malaysia telah merasa yakin pada sistem hukum dari Selandia Baru dan percaya bahwa diplomatnya tersebut akan diberikan perlakuan yang adil dalam menghadapi kasusnya. Muhammad Rizalman akhirnya diterbangkan kembali ke Selandia Baru pada bulan Oktober 2014. Ia dikawal 2 petugas kepolisian Selandia Baru dan 2 polisi militer Malaysia.³³ Akhirnya pengadilan Selandia Baru menyatakan seorang mantan diplomat Malaysia bersalah melakukan penyerangan tidak senonoh dan menghukum tahanan rumah selama sembilan bulan. Muhammad Rizalman bin Ismail akan dideportase setelah selesai menjalankan hukumannya.³⁴

Dalam kasus ini Selandia Baru selaku negara penerima dengan berbagai cara akhirnya berhasil menuntut penanggalan kekebalan terhadap diplomat dari Malaysia di negaranya. Keberhasilan tersebut tentunya juga tidak terlepas dari bagaimana respon yang diberikan oleh Malaysia untuk penyelesaiannya kasus ini. Tentunya dalam hal ini ada faktor-faktor yang

32 Grant v McClanahan, Diplomatic Immunity, St. Martin's Press, New York, 1989, hal. 139.

33 <http://news.detik.com/read/2014/10/24/150502/27229155/934/diplomat-malaysia-hadapi-kasus-percobaan-pemerkosaan-di-selandia-baru> diakses pada tanggal 30 November 2016, pk. 10.21 WIB

34 <http://cybersulutdaily.com/masuk-kamar-perempuan-mantan-diplomat-malaysia-dihukum-di-selandia-baru/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2016, pkl. 16.51 WIB

kemudian membuat negara pengirim akhirnya menanggalkan kekebalan atas militernya dan mengirimnya kembali ke Selandia Baru untuk menghadapi proses hukum di sana.

Faktor yang pertama yaitu reaksi yang diberikan oleh korban itu sendiri kepada pemerintah, dalam kasus ini korban tersebut bahkan rela untuk mengungkapkan identitasnya dalam sebuah *interview* di televisi dan kemudian mengungkapkan kritiknya terhadap cara pemerintah setempat dalam menangani kasus ini.

Faktor kedua, adanya kritikan dan tuntutan dari berbagai pihak untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, kasus ini telah menimbulkan kegemparan di Selandia Baru setelah diplomat tersebut dapat kembali ke negaranya dengan mengklaim kekebalan diplomatik yang dimilikinya. Pemerintah sendiri juga menghadapi berbagai kritikan karena tidak berhasil memberikan kepastian diplomat tersebut akan dapat menghadapi proses peradilan di Selandia Baru. Begitupun di Malaysia sendiri, dimana pemerintahnya juga mendapat tuduhan dari warga negaranya karena dianggap telah memberikan perlindungan yang salah terhadap diplomat tersebut, dan bukan hanya itu pihak oposisi dan para aktivis di Malaysia juga menyuarakan agar diplomat tersebut dikembalikan ke Selandia Baru.

Faktor ketiga tentu saja hubungan dalam berbagai aspek dari kedua negara akan menjadi faktor yang sangat penting dalam penanganan kasus seperti ini. Malaysia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Selandia Baru. Malaysia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang dikenal dengan baik oleh orang-orang Selandia Baru.³⁵ Dan salah satu faktor yang juga sangat penting yaitu adanya keinginan dari kedua negara baik negara pengirim maupun negara penerima untuk tetap menjaga hubungan yang baik diantara kedua negara. Dari pihak

35 <http://www.nzembassy.com/malaysia/relationship-between-new-zealand-and-malaysia/new-zealand-and-malaysia> diakses pada tanggal 15 Desember 2016, pkl. 10.41 WIB

Selandia Baru hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri John Key yang menyebutkan bahwa tindakan tegas yang diambil Pemerintah Selandia Baru salah satunya agar hubungan baik dari kedua negara terus terjaga.

Sejalan dengan itu wakil dari Kemetrian Luar Negeri Malaysia Datuk Hamzah Zainuddin juga menyebutkan bahwa dikembalikannya Rizalman ke Selandia Baru adalah sebuah pembuktian yang nyata dari seberapa baiknya hubungan diplomatik yang terjalin diantara kedua negara. Dari awal kasus ini bergulir kedua belah pihak telah sama-sama mengklaim bahwa penanggalan kekebalan ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik diantara kedua negara. Meski awalnya kepulangan kembali diplomat tersebut ke Malaysia setelah mengklaim kekebalan diplomatik yang dimilikinya sempat menimbulkan ketegangan diantara kedua negara, namun kemudia akhirnya Malaysia bersedia untuk menanggalkan kekebalan diplomatik diplomat tersebut lalu kemudian mengekstradisinya ke Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Malaysia juga telah menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan memberikan perlindungan kepada diplomat tersebut serta Malaysia juga telah berkeyakinan pada sistem hukum Selandia Baru dan percaya bahwa diplomatnya tersebut akan diberikan perlakuan yang adil dalam menghadapi kasusnya. Melalui Perdana Menterinya pihak Selandia Baru juga telah memberikan kepastian bahwa diplomat tersebut akan mendapatkan proses peradilan yang adil.

Merujuk pada Pembukaan Konvensi Wina 1961 sendiri, mengatakan bahwa tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan tersebut bukan untuk menguntungkan orang perseorangan tetapi untuk membantu pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi misi diplomatik sebagai wakil dari negara. Dimana penyalahgunaan mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik semacam itu lebih banyak dilakukan secara pribadi oleh anggota staf tertentu dari

suatu misi perwakilan diplomatik di negara penerima.³⁶ Jelaslah bahwa walaupun para anggota staf perwakilan asing di suatu negara menikmati kekebalan dan keistimewaan yang telah diberikan oleh negara penerima, mereka harus tetap menghormati peraturan perundang-undangan negara setempat.³⁷

³⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hal. 117.

³⁷ *Ibid*, hal. 121